

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi wisatawan dalam transaksi paket wisata meliputi perlindungan hukum mengenai subjek yang melindungi dan hak-hak wisatawan terhadap paket wisata. Untuk subjek yang melindungi ini yaitu terdapat pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Perjalanan Wisata bahwa yang berhak menyelenggarakan paket wisata itu hanya Biro Perjalanan Wisata maka yang memberikan perlindungan hukum itu Biro Perjalanan Wisata dan untuk hak-hak wisatawan disini dilihat dari Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kepariwisataan yaitu wisatawan berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Untuk perlindungan hukum mengenai pelayanan standar dalam hal ini Biro Perjalanan Wisata di Kabupaten Belitung masih belum sepenuhnya memenuhi apa yang telah diperintahkan dalam standardisasi berdasarkan Peraturan Menteri

2. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Perjalanan Wisata yang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.
3. Pelaksanaan dalam transaksi paket wisata terdiri dari 3 (tiga) proses, yaitu pemesanan/penawaran, pembayaran, dan pelaksanaan. Dalam melakukan transaksi paket wisata juga perlu diperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu, kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan kausa yang halal karena hal ini menyangkut dua pihak yaitu wisatawan sebagai konsumen dan Biro Perjalanan Wisata sebagai Pelaku usaha.

Hambatan-hambatan dalam transaksi paket wisata ini yaitu menyangkut pelaksanaannya di lapangan atau pada proses purnatransaksi, yaitu penundaan keberangkatan oleh maskapai penerbangan, faktor cuaca dan juga adanya pungutan liar di tempat atau daya tarik wisata.

B. Saran

1. Perlu dilakukannya sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Perjalanan Wisata kepada Biro Perjalanan Wisata yang ada di Kabupaten Belitung. Dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan agar Biro Perjalanan Wisata yang ada di Kabupaten Belitung dapat memenuhi standardisasi dalam melayani dan juga untuk keselamatan dan keamanan wisatawan.

2. Pemerintah seyogyanya memberikan pengawasan dan pembinaannya untuk lebih kuat lagi dalam usaha Biro Perjalanan Wisata ini dengan tujuan untuk menjaga kenyamanan serta ketenangan dalam bentuk memberikan perlindungan hukum kepada wisatawan. Dan juga untuk lebih menyeleksi pelaku usaha yang terdaftar sebagai Biro Perjalanan Wisata yang ada di Kabupaten Belitung.

